

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti praktik jual beli motor bekas di showroom Fadhil Jaya Motor, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Praktek jual beli motor bekas di Showroom Fadhil Jaya Motor tidak sesuai dengan prinsip kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi. Pemilik showroom, Herizal, mengakui bahwa pemeriksaan terhadap motor tidak dilakukan secara menyeluruh dan rutin, serta informasi yang diberikan kepada pembeli tidak sepenuhnya akurat. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan. Kejujuran adalah fondasi penting dalam melakukan kegiatan muamalah, terutama dalam transaksi jual beli, karena sikap terbuka menciptakan ketenangan jiwa dan keadilan. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa kejujuran, keputusan yang diambil dalam transaksi tidak akan mencapai kebenaran dan keadilan.
2. Hukum Ekonomi Syariah menilai praktek jual beli motor bekas di showroom Fadhil Jaya Motor, tampak bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pemilik showroom sebagai penjual cenderung tidak transparan mengenai kondisi motor yang dijual kepada pembeli. Akibatnya, banyak pembeli mengalami keluhan dan merasa dirugikan karena sikap ketidakjujuran dari pihak penjual.

5.2 Saran

Berdasarkan masalah yang ditemukan dalam praktek jual beli sepeda motor bekas di Showroom Fadhil Jaya Motor Kota Kendari, peneliti menyarankan beberapa langkah terkait transaksi tersebut sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang tidak boleh menggunakan metode perdagangan yang dapat menyebabkan kerugian atau kecurangan terhadap orang lain, serta tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, diharapkan pihak Showroom lebih menerapkan nilai-nilai agama dalam praktek jual beli sepeda motor bekas dan lebih transparan dalam transaksi, agar tidak merugikan pihak-pihak lain, baik konsumen maupun pihak lainnya.
2. Kepada masyarakat (konsumen), diharapkan untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih cara-cara yang sesuai dengan ridha Allah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Mengingat saat ini banyak perdagangan yang menawarkan sistem yang menarik dan menguntungkan, namun bisa jadi itu adalah bentuk kecurangan dan penipuan yang sulit dibedakan oleh masyarakat.